

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
DANA ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DESA (APBDesa) SERTA
IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017)**

Yulanda Ratu Elvia

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Desa Bandar Alai Kari**

Yulandaratuelfia05@gmail.com

Abstract

This research is backed by the opinion of the people who think that the village government of Bandar Alai Kari still lack the principle of transparency and accountability in the implementation of the fund management APBDesa. So, because of lack of principles of transparency and the acculability of the village government in the implementation of APBDesa then it will affect the welfare of society.

The purpose of this research is to know how to apply the principle of transparency and accountability in implementing the management of Budget fund in Bandar Alai Kari village and to know how the implications for welfare Village community of Bandar Alai Kari. This type of research is a qualitative study by using a comparative descriptness analysis approach.

The result of this research is the implementation of transparency principle of APBDesa fund management in Bandar Alai Kari is already in accordance with Permendagri number 113 year 2014 about village financial management. In the application of the principle of accountability fund APBDesa both planning, implementation, reporting and accountability is already in accordance with Permendagri number 113 year 2014 about the management of village finances, but at the administration level is not yet appropriate With Permendagri number 113 year 2014 about village financial management. As well as the implications of APBDesa funds on community welfare already look good.

***Keywords: Transparency, Accountability, Fund Management Apbdesa,
Community Welfare.***

1. Pendahuluan

Dalam mewujudkan tujuan perekonomian desa yang berhasil, maka setiap desa di Indonesia telah diberikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahunnya oleh pemerintah, guna melaksanakan pengembangan dan pembangunan pada desa. Untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa melalui dana APBDesa, maka direalisasikan dalam APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi serta dana APBN masing-masing 10% untuk dana alokasi desa (Sumpeno, 2011:216). Selain itu dana APBDesa juga bersumber dari bagi hasil pajak daerah. Dalam pengelolaan dana APBDesa pemerintah desa wajib menerapkan kegiatan pendanaan yang lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan amanah. *Good governance* (Solekhan, 2014) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjadi keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Menurut Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan prinsip akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Lembaga pemerintah yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan baik yang diamati oleh masyarakat maupun tidak. Menurut Waluyo (2011:182) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 terdapat enam komponen pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Keenam komponen pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pembinaan/pengawasan.

Apabila prinsip-prinsip dari akuntabilitas dan transparansi tidak dapat diterapkan dengan semestinya maka akan menimbulkan implikasi terhadap lingkungan desa seperti terjadinya kecurangan dalam pelaporan realisasi APBDesa, tidak sesuai hasil dari laporan realisasi dengan kenyataan yang ada di masyarakat, terkendalanya penyaluran dana desa, serta menimbulkan efek secara langsung terhadap partisipasi masyarakat pada periode selanjutnya dan lain sebagainya sehingga hal tersebut tertarik untuk diteliti.

Untuk menghindari kecurangan pada saat pelaksanaan pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar transparansi dan akuntabilitas agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan bisa menjalankan perannya sebagai pengawas pemerintah desa secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran.

Sikap Transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa merupakan poin penting sebagai gambaran bahwa desa tersebut telah berhasil dalam mengelola dana APBDesa dengan baik. Sehingga pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari setiap perencanaan pengelolaan dana APBDesa tersebut, baik pertanggungjawaban dengan pemerintah daerah maupun masyarakat desa. Pertanggungjawaban dan keterbukaan dengan masyarakat sebagaimana harusnya masyarakat mengetahui dana APBDesa yang diterima serta bagaimana perangkat

desa mengelola dana tersebut untuk pengembangan desa itu sendiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berikut ini data mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang di anggarkan oleh Pemerintah Desa Bandar Alai Kari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 13.

Tabel 1.1
Dana APBDesa Bandar Alai Kari Tahun Anggaran 2017

Pendapatan Desa APBDesa Tahun 2017	Alokasi Dana Desa APBN tahun 2017	Rp 760.133.000
	Alokasi Dana Desa APBD Kabupaten Tahun 2017	Rp 242.875.000
	Dana Retribusi Pajak Daerah Tahun 2017	Rp 13.751.000
Jumlah		Rp 1.016.759.000
Belanja Desa Tahun 2017	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 240.126.000
	Bidang Pembangunan	Rp 760.133.000
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 16.500.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp -
Jumlah		Rp 1.016.759.000

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Transparansi

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran”. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

2.2 Akuntabilitas

Djalil (2014:63) mengatakan akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Sumpeno (2011:211) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Secara rinci Sumpeno (2011:212) menyebutkan pengertian APBDesa sebagai berikut :

- a. APBDesa merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. APBDesa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, mulai Januari sampai Desember.
- c. APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa selambat-lambatnya setelah satu bulan ditetapkan APBD Kabupaten.
- d. Pengelolaan APBDesa dilaksanakan oleh bendahara desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- e. Pengelolaan APBDesa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2.4 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Zastrow (2000) dalam Dura (2016) kesejahteraan adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat. Sebagaimana menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga masyarakat.

Dalam penelitian (Dura, 2016) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh oleh berbagai aspek yang salah satunya ialah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dimana keterkaitan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam penerapan dibidang ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif komparatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Menurut Narimawati (2008:98) data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari data yang tertuang pada jawaban dari wawancara dengan responden. Pemilihan responden dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Responden yang dipilih oleh peneliti berjumlah 5 (lima) orang diantaranya sebagai berikut.

1. Bapak Drs. Endrayani sebagai Kepala Desa Bandar Alai Kari.
2. Bapak Rayondra, S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Bandar Alai Kari.
3. Bapak M. Yusuf Daulay sebagai Bendahara Desa Bandar Alai Kari.
4. Bapak Syafl Wardi sebagai Ketua BPD Desa Bandar Alai Kari.
5. Unsur masyarakat Desa Bandar Alai Kari

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Sekaran, (2011:76). Sumber data sekunder penelitian ini berupa laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), Rencana Anggaran Biaya (RAB), APBDesa dan informasi yang diperoleh dari internet.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pengumpulan Data
- b. Reduksi Data
- c. Penyajian Data
- d. Kesimpulan dan Verifikasi

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Transparansi Implementasi Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemerintahan Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan desa dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. Indikator transparansi meliputi pencatatan kas masuk dan keluar bisa di akses masyarakat dengan mudah melalui media infomasi seperti papan pengumuman atau spanduk maupun website.

Berdasarkan hasil penelitian diatas papan informasi seperti spanduk sudah dibuat oleh Pemerintah Desa Bandar Alai Kari dan sudah dipublikasikan kepada masyarakat dengan cara di pajang dekat kantor desa.

Jadi, dari hasil penelitian tersebut bisa diketahui bahwa dalam penerapan prinsip transparansi implementasi pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bandar Alai Kari sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

4.2 Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

4.2.1 Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, maka pada tahap perencanaan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa dan BPD bersama masyarakat.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka dalam tahap perencanaan APBDesa di Desa Bandar Alai Kari telah sesuai dengan sistematika perencanaan APBDesa yang berlaku. Dimana semua prosedur sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dasar hukum yang berlaku. Perencanaan APBDesa dilaksanakan secara terbuka dan melalui kegiatan musyawarah bersama masyarakat. Serta adanya penetapan peraturan desa yang dibuat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Jadi, dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam tahap perencanaan pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bandar Alai Kari telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

4.2.2 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 maka dalam kegiatan pelaksanaan dimulai dengan pencairan dana APBDesa oleh pemerintah desa di bank yang telah di tetapkan. Dimana dana APBDesa tersebut sebelumnya sudah ditransfer oleh pemerintah daerah kedalam rekening desa agar kegiatan pembangunan di desa bisa segera terlaksana. Kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh tim pelaksana keuangan desa sesuai dengan program-program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian tim pelaksana keuangan desa bersama perangkat desa dan perwakilan masyarakat menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk segala

kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka dalam tahap pelaksanaan APBDesa di Desa Bandar Alai Kari yang pertama adalah pencairan dana APBDesa yang ditransfer langsung oleh pemerintah daerah ke rekening desa dan kemudian pencairannya dilakukan oleh pemerintah desa ke bank yang telah ditetapkan dengan bukti yang lengkap dan sah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembangunan dengan dana APBDesa dilakukan oleh tim pengelola keuangan desa dengan program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, dari hasil penelitian tersebut bisa diketahui bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bandar Alai Kari telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

4.2.3 Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 maka kegiatan penatausahaan APBDesa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank untuk membantunya dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana APBDesa.

Sesuai penjelasan tersebut maka penatausahaan implementasi pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) di Desa Bandar Alai Kari belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut dikarenakan penatausahaan dilakukan oleh kepala desa sendiri tanpa melibatkan bendahara desa.

Jadi, dari hasil penelitian tersebut bisa diketahui bahwa dalam tahap penatausahaan implementasi pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bandar Alai Kari belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

4.2.4 Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 maka dalam kegiatan pelaporan pelaksanaan APBDesa dilakukan secara tertulis oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang di bagi kedalam dua tahap. Tahap pertama kepala desa menyampaikan laporan semester pertama kepada Bupati/Walikota paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan. Sedangkan tahap laporan semester kedua atau laporan akhir disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pelaporan realisasi implementasi pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa) di Desa Bandar Alai Kari telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut dikarenakan pelaporan APBDesa sudah dilakukan oleh kepala desa sebagai ketua tim pelaksana keuangan desa kepada bupati untuk periode pertama dan periode kedua.

Jadi, dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam tahap pelaporan implementasi pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di desa Bandar Alai Kari sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

4.2.5 Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa dan disusun sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka, untuk pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi telah disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat hal ini

dapat dilihat dengan telah ditetapkan peraturan desa tentang pertanggungjawaban realisasi APBDesa.

Jadi, dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam tahap pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di desa Bandar Alai Kari sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

4.3 Implikasi Transparansi dan Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Dana APBDesa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dilihat Dari Potret Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya Implikasi dari transparansi implementasi pengelolaan dana APBDesa terhadap kesejahteraan masyarakat adalah bagaimana pengelolaan realisasi dana APBDesa tersebut bisa dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat dan pelaksanaannya sesuai dengan rancangan APBDesa. Sedangkan implikasi dari akuntabilitas implementasi pengelolaan dana APBDesa terhadap kesejahteraan masyarakat ialah bagaimana peningkatan pembangunan dan pertanggungjawaban dari program pembangunan yang sudah dilaksanakan yang sebelumnya telah direncanakan dalam APBDesa bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Desa Bandar Alai Kari dalam penggunaan dana APBDesa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah terlihat baik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat Desa Bandar Alai Kari di berbagai bidang sudah mengalami kemajuan, yaitu sebagai berikut :

a. Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan pertanggungjawaban penggunaan dana APBdesa oleh pemerintah desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bandar Alai Kari sudah baik. Hal ini dikarenakan adanya dana APBdesa yang digunakan untuk program bidang pendidikan seperti memberikan bantuan biaya pendidikan untuk PAUD dan penggajian guru PAUD.

b. Bidang Perekonomian

Dalam bidang perekonomian pertanggungjawaban penggunaan dana APBdesa oleh pemerintah desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bandar Alai Kari belum baik. Hal ini dikarenakan belum adanya anggaran yang digunakan untuk program bidang perokonomian.

c. Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan pertanggungjawaban penggunaan dana APBdesa oleh pemerintah desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bandar Alai Kari sudah baik. Hal ini dikarenakan adanya dana APBdesa yang digunakan untuk program bidang kesehatan masyarakat seperti kegiatan posyandu yang dilakukan setiap sebulan sekali.

d. Bidang Sosial Budaya

Dalam bidang sosial budaya pertanggungjawaban penggunaan dana APBdesa oleh pemerintah desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bandar Alai Kari sudah baik. Hal ini dikarenakan adanya dana APBDesa yang digunakan untuk program bidang sosial budaya masyarakat seperti dalam kegiatan pacu jalur.

e. Bidang Keagamaan

Dalam bidang keagamaan pertanggungjawaban penggunaan dana APBdesa oleh pemerintah desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bandar Alai Kari sudah baik. Hal ini dikarenakan adanya dana APBDesa yang digunakan untuk program

bidang keagamaan seperti adanya pembangunan MCK di 3 surau guna mendukung pelaksanaan ibadah masyarakat.

5. Kesimpulan

1. Dalam penerapan prinsip transparansi pada implementasi pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bandar Alai Kari sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Pada tahap perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bandar Alai Kari sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dilakukan dengan menerapkan prinsip partisipatif dan akuntabel.
3. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bandar Alai Kari telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang sudah dilakukan secara akuntabel.
4. Pada tahap penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bandar Alai Kari belum sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang tidak dilakukan secara akuntabel.
5. Pada tahap pelaporan implementasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bandar Alai Kari telah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang sudah dilakukan secara akuntabel.
6. Pada tahap pertanggungjawaban implementasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Bandar Alai Kari telah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang sudah dilakukan secara akuntabel.
7. Implikasi transparansi dan akuntabilitas implementasi pengelolaan dana APBDesa terhadap kesejahteraan masyarakat dilihat dari potret desa yang dapat diketahui bahwa Desa Bandar Alai Kari dalam penggunaan dana APBDesa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah terlihat baik. Pemerintah desa telah membuat program pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Jurnal skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal skripsi ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Ir. H. Elfi Indrawanis, MM, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE. ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bermurah hati meluangkan waktu dan pemikirannya untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE. M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan dukungan atas skripsi penulis.

4. Ibu Diskhamarzeweny, SE. MM, selaku Dosen Penasehat Akademis (PA) pembimbing dalam menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama duduk di bangku kuliah dalam rangka menuntut ilmu.
6. Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandar Alai Kari yang telah memberikan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta Masriadi dan Marlianti yang selalu memberikan semangat dan arahan kepada penulis.
8. Adik tersayang Yulian Alvin Caniago, terima kasih sudah memberikan semangat.
9. Segenap keluarga besar mamak, mak anga, etek, abang dan adik sepupu, terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan.
10. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi angkatan 2015 terutama kelas Akuntansi C, dan teman-teman lainnya baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Terimakasih menjadi teman yang baik, menjalin persahabatan baru dan juga berbagi informasi bersama.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih banyak untuk semua dukungan dan motivasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2006. *Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: Semester Rakyat Merdeka.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lalolo Krina, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read Indonesia.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.

Undang-undang & Peraturan Pemerintah

- Peraturan Desa Bandar Alai Kari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jurnal

Dura, Justita. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelambagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (studi kasus pada Desa Gebugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, STIE Asia Malang.

Laurentya, Vica Mayella. 2017. *Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Dana APBDesa dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sintia, Kiki Debi. 2016. *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (studi di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. STIE Asia Malang